



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak pihak-pihak antara :-----

ABDUL JEMALI, SE BIN ABDUL AKUR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Teo RT. 013 RW. 005, Desa Compang Teong, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai; "**Pemohon**";-----

Melawan

PATIMANG, Spd binti LAJINA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Bela Belawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;---- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Rtg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa pada tanggal 21 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Pinrang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/20/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999;-----

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-----

3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : NURUL FADILLAH Binti ABDUL JEMALI, SE, umur 14 tahun dan saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;-----

4 Bahwa sejak kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

1 Perbedaan pendapat dalam hal prinsip hidup;-----

2 Perbedaan penghasilan/pendapatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2009 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----

6 Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;-----

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengizinkan Pemohon (ABDUL JEMALI, SE BIN ABDUL AKUR) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (FATIMANG, Spd BINTI LAJINA) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;-----

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Rtg. tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 02 Juli 2014 serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/20/VII/99, tanggal 19 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Pinrang, Kabupaten Pinrang (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

- 1 AHMAD BAHRI BIN ABDUL TAU, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontang Compang Reo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya mengaku sebagai paman Pemohon dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan itu dilaksanakan di Makassar, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke Elar sebagai tempat tinggal bersama terakhir karena Termohon meninggalkan Pemohon ke Makassar;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NURUL FADILLAH BINTI ABDUL JEMALI dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan penyebab pertengkarannya itu karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saksi ketahui karena selama ini Termohon sudah tidak di Elar lagi melainkan tinggal di Makassar;-----

- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 pernah ke Makassar untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau pulang ke Elar, sejak saat itu Pemohon tidak pernah pulang ke Elar sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon pernah mengirim nafkah untuk Termohon, demikian juga saksi tidak pernah berusaha menasihati Pemohon;-----

2. FIRMAN MAULANA BIN ABDUL DURHANA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Rontang, Desa Compang Reo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur di bawah sumpahnya mengaku sebagai saudara paman Pemohon, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan itu dilaksanakan di Makassar, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elar sebagai tempat tinggal bersama terakhir karena Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke Makassar;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NURUL FADILLAH BINTI ABDUL JEMALI dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 pernah ke Makasar untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau pulang ke Elar, sejak saat itu Pemohon tidak pernah pulang ke Elar sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon pernah mengirim nafkah untuk Termohon, demikian juga saksi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha

menasihati

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;--

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon mohon dikabulkan dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohnan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon disetiap persidangan agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1 dan 2);-----

Menimbang, bukti surat P yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip hidup serta perbedaan pendapatan atau penghasilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;-

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 dan 34 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di persidangan tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam himpunan nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 halaman 125 yang berbunyi;

من د عي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 dan 34 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NURUL FADILLAH BINTI ABDUL JEMALI umur 14 tahun dan sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- 2 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

- 3 Bahwa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hal prinsip;-----
- 4 Bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon itu dibuktikan dengan Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah bersama di Elar;-
- 5 Bahwa tidak pernah ada upaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun



kembali;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2009 dan telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 83 ayat (1), Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis
Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan
verstek. (Vide : Pasal 149 RBG);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
Raj'i terhadap Termohon (vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal
118);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989) Pasal mana tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

ini ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

di persidangan akan tetapi tidak

hadir;-----

2

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

3

Memberi izin kepada Pemohon (ABDUL JEMALI, SE BIN ABDUL AKUR) untuk
menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PATIMANG, Spd, BINTI LAJINA)
di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

meliputi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah

daftar yang disediakan untuk

itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUSLIM, M.H sebagai Ketua Majelis, ANDRI YANTI, S. HI dan RAJIMAN, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S. Ag, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. MUSLIM, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Ttd

ANDRI YANTI, S. HI

Ttd

RAJIMAN, S. HI

Panitera

Ttd

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S. Ag,

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-------------------	---	-----	----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	275.000,-
10	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	140.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)